

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

NOMOR : 050 / 1 / NK / 2024

NOMOR : 050 / 134

TENTANG

RANCANGAN AWAL RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
DAERAH (RPJPD) KABUPATEN DEMAK TAHUN 2025 - 2045

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : dr. Hj. EISTI'ANAH, S.E.
Jabatan : Bupati Demak
Alamat Kantor : Jl. Kyai Singkil 7 Demak
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Demak,
selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. a. Nama : H. S. FAHRUDIN BISRI SLAMET, S.E.
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Demak
Alamat Kantor : Jl. Sultan Trenggono 45 Demak

b. Nama : H. ZAYINUL FATA, S.E.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Demak
Alamat Kantor : Jl. Sultan Trenggono 45 Demak

c. Nama : H. MASKURI, S.Ag.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Demak
Alamat Kantor : Jl. Sultan Trenggono 45 Demak

d. Nama : NUR WAHID, S.H.I
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Demak
Alamat Kantor : Jl. Sultan Trenggono 45 Demak

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak, selanjutnya disebut PIHAK
KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Demak Tahun
2025 – 2045 sebagai dokumen kebijakan pembangunan sekaligus acuan bagi
seluruh komponen pelaku pembangunan dalam mewujudkan pembangunan
daerah yang berkesinambungan selama dua puluh tahun ke depan, perlu
disepakati Rancangan Awal RPJPD Kabupaten Demak Tahun 2025 – 2045.

Rancangan Awal RPJPD Kabupaten Demak Tahun 2025 - 2045 sebagaimana dimaksud di atas mencakup analisis gambaran umum kondisi daerah, analisis tren demografi dan kebutuhan sarana prasarana pelayanan publik, analisis permasalahan pembangunan daerah, penelaahan dokumen rencana pembangunan terkait lainnya, analisis isu strategis pembangunan jangka panjang, visi dan misi daerah, dan arah kebijakan dan sasaran pokok daerah.

PIHAK KEDUA telah melaksanakan pembahasan terhadap Rancangan Awal RPJPD Kabupaten Demak Tahun 2025 - 2045. Hasil pembahasan PIHAK KEDUA telah disampaikan kepada PIHAK KESATU sebagaimana termuat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyempurnaan RPJPD Kabupaten Demak Tahun 2025 - 2045.


Demak, 7 Februari 2024

PIMPINAN
DEWAN PIMPINAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK


selaku,
PIHAK KEDUA


H. S. FAHRUDIN BISRI SLAMET, S.E.
KETUA

BUPATI DEMAK
selaku,
PIHAK PERTAMA


dr. Hj. EISTI'ANAH, S.E.


H. ZAYINUL FATA, S.E.
WAKIL KETUA


H. MASKURI, S.Ag.
WAKIL KETUA


NUR WAHID, S.H.I.
WAKIL KETUA